

**PANDANGAN MPU KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP “MAN
PASIR” PADA PESTA PERNIKAHAN DI KABUPATEN GAYO
LUES**

Disusun Oleh:

DARA MULIYANA

2022018003

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email/gmail: daramulyana25@gmail.com

ABSTRAK

Praktik *Man Pasir* di Kabupaten Gayo Lues ini dilaksanakan oleh pemuda dan pemudi. Acara *Man Pasir* dalam pesta pernikahan (walimatul ‘urs) dimeriahkan dengan hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya ditempat itu ada acara *Man Pasir*. Biasanya pemuda dan pemudi ikut menyanyikan lagu dan berjoget dengan musik yang keras sampai larut malam dan prosesnya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues? 2). Bagaimana pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues?.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues dan pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode kualitatif (*field research*). Hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan dilaksanakan mulai dari setelah sholat isya' sampai larut malam serta mengadakan acara makan-makan dan mendengarkan musik bersama didalam satu ruangan. Adapun pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan ini sebaiknya tidak dilaksanakan karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya dalam rangka menolak dzar'ul mufasid dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pandangan MPU, *Man Pasir*, Pesta Pernikahan.

ABSTRACT

The Man Pasir practice in Gayo Lues regency is carried out by young men and women. The Man Pasir event at the wedding (walimatul'urs) was enlivened by entertainment (keyboards) which aimed to convey the news that there was a Man Pasir event at that place. Usually young men and women join in singing songs and dancing to loud music until late at night and the process has no boundaries between men and women. The formulation of problem of this research are: 1). How did Man Pasir practice at a wedding in Gayo Lues Regency? 2). What is the

view of MPU Gayo Lues Regency towards Man Pasir at a wedding in Gayo Lues Regency?. The purpose of this study was to find out the practice of Man Pasir at weddings in Gayo Lues Regency and the views of MPU Gayo Lues Regency towards Man Pasir at weddings in Gayo Lues Regency. This research is a type of research with qualitative methods (field research). The results of this study can be explained by the researcher that the practice of Man Pasir at weddings is carried out from after the evening prayer until late at night and holding meals and listening to music together in one room. The Gayo Lues Regency MPU's view of Man Pasir at this wedding should not be carried out because there are many disadvantages in it in order to reject dzar'ul mufasid and if Man Pasir is carried out it is obligatory to maintain legal and customary norms that apply according to Islamic law.

Keywords: MPU view, Sand Man, Wedding Party.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam aturan syariat islam telah diatur rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian diadakannya *walimah*. *Walimah* secara bahasa artinya berkumpul. *Walimah* merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan

untuk penghelatan diluar itu.¹ Masa Rasulullah SAW, perayaan pesta pernikahan digelar dengan sangat sederhana dan penuh dengan keberkahan, beliau terlebih dahulu mengundang saudara dan kerabatnya tanpa terkecuali, baru kemudian mengundang jiran tetangganya.²

Kabupaten Gayo Lues memiliki tradisi diantaranya yaitu tradisi menjelang walimah, masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah *Man Pasir*. Man pasir diadakan setiap ada sepasang kekasih yang akan melaksanakan pesta pernikahan acara ini di khususkan untuk pemuda pemudi baik di kediaman calon mempelai pria atau pun calon mempelai wanita dan acaranya dilaksanakan setelah isya' sampai larut malam. Dalam acara tersebut, pemuda pemudi berkumpul baik dari kampung sendiri maupun dari kampung lain dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi juga bertanda acara perpisahan masa lajang atau masa gadis sehingga tradisi ini sudah membudaya dari dahulu hingga sekarang. Memang acara ini tidak termasuk kategori adat perkawinan yang diwajibkan, hanya saja sebagai pelengkap saja dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, menyelenggarakan pesta pernikahan cenderung mengikuti acara pesta yang modern di zaman ini. persta pernikahan digelar dengan megah dan semewah-mewahnya, dengan menghabiskan biaya besar yang biasanya dilakukan untuk menunjukkan harta, kekayaan serta mendapat pujian dari masyarakat sekitar, hal tersebut telah menggeser nilai awal

¹ Abdul Syukur al- Azizi, *Baiti Jannati: kitab terlengkap nasihat Allah dan Rasulullah tentang Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Saufa, 2015), hlm. 55.

² Butsainan, As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia cet. II*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 1998), hlm. 79.

yang bertujuan sebagai bentuk peresmian pernikahan dan untuk mendapatkan keberkahan. Sebagian kalangan masyarakat memeriahkan acara *Man Pasir* dalam walimah ini dengan adanya hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya ditempat itu ada acara pernikahan biasanya pemuda pemudi juga ikut bernyanyi dan bejoget dengan musik yang keras diatas panggung sampai larut malam. Dalam proses ini adanya makan dan minum bersama yang biasanya makanan dibuat oleh pemudi seperti mie dan minumannya teh dan kopi namun ada beberapa pemuda yang membawa minuman lain seperti tuak. Ditambah lagi saat prosesnya berlangsung tidak ada batasan juga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengundang kemaksiatan seperti pelecehan seksual . Berdasarkan uraian yang tertera diatas, itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan MPU Kab. Gayo Lues Terhadap *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues.”

Rumusan Masalah

1. bagaimana praktik Man Pasir pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues?
2. bagaimana pandangan MPU kab.Gayo Lues terhadap Man Pasir pada pesta pernikahan di Kab.Gayo Lues?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues.

Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Man Pasir*

Man Pasir diartikan kedalam bahasa Indonesia disebut dengan makan pasir dimana secara arti “*man*” berarti makan serta “*pasir*” sendiri adalah pasir (material).³ Tentu makan pasir disini bukanlah makan pasir seperti yang diartikan kedalam bahasa Indonesia yang sebenarnya. Tetapi makan pasir dalam arti makan bersama, dimana para pemuda dan pemudi desa berkumpul dirumah salah seorang pengantin untuk makan bersama pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan besok harinya.⁴

2. *Walimatul Urs’/ Pesta Pernikahan*

Walimatul Urs’ terdiri dari dua kata yaitu al-walimah dan al ‘ursy. Al walimah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (الْوَلِيمَةُ) artinya Al-jam’u = berkumpul, sebab, antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab الْوَلْمُ artinya makanan pengganti. Maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan bisa juga diartikan sebagai makanan utama tamu undangan lainnya.⁵

³ Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2011).

⁴ Adiansyah Putra, *Budaya Man Pasir di Tengah Arus Modernisasi, Lintas Gayo*, 22 Agustus 2020.

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 131.

2. KAJIAN TEORI

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.⁶ Dalam bahasa Arab kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.⁷ pada umumnya '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran nash. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf*' yang sah yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syari'at baik menyangkut dengan '*urf*' khusus maupun yang bersangkutan dengan lafazh. apabila ada '*urf*' yang salah, maka semestinya tidak berubah hakikat lafazh atau hukum syari'atnya. Misalnya mereka melakukan suatu '*urf*' yang sudah lama yang bertentangan dengan syari'at maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya. Adapun kaidah ushul fiqh yaitu adat dapat pula di jadikan sebuah hukum:

الْأَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat itu bisa menjadi hukum”

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak

⁶ W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 1088.

⁷ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm. 119.

sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan yang telah ada ditengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilakukan. Namun, apabila ada adat yang salah maka tidak merubah hakikat lafaz atau hukum syari'atnya misalnya, mereka melakukan suatu adat yang sudah lama namun ternyata bertentangan dengan syari'at maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu.⁸ Pendekatan yang diambil ialah pendekatan empiris/sosiologis.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pada penelitian ini telah dimulai pada awal bulan maret 2022 dan berakhir pada bulan agustus 2022 yang mana penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan pertama survei lokasi penelitian, kedua indentifikasi sumber data, ketiga wawancara, keempat pengumpulan data dan kelima analisis data. Mengenai wawancara ada beberapa orang nara sumber yang di wawancarai seperti MPU Kab. Gayo Lues, masyarakat, pemuda pemudi sebagai bahan pertimbangan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara jelas dan terperinci. Lokasi penelitian atau tempat dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu di MPU Kab. Gayo Lues yang berada diKecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Alasan penulis

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 51.

menjadikan MPU Kab. Gayo Lues sebagai objek penelitian dikarenakan penulis mendapatkan kurang lebih 8 data dari Kab. Gayo Lues yang masyarakatnya merayakan pesta pernikahan atau disebut dengan *walimatul 'urs* yang tidak sesuai dengan MPU Kab. Gayo Lues tersebut. Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus tersebut karena kasus tersebut masih perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian lapangan ialah data utama yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui observasi, pandangan ulama, wawancara, yang didapatkan dari lapangan. Dalam hal ini, data primer dalam penelitian ini ialah observasi dan hasil wawancara mengenai *man pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues dengan MPU Kab. Gayo Lues, Geuchik, tokoh agama, orang yang mengadakan pesta, serta masyarakat yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang bersumber dari bahan bacaan seperti jurnal, buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti buku-buku *usul fiqh, fiqh*, buku tentang adat istiadat, dan buku tentang perkawinan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumen

4. ANALISIS dan PEMBAHASAN

Praktik *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues ialah salah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Aceh Tamiang. Kabupaten beribu kota di Blangkejeren ini memiliki luas wilayah 5.719, 58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03⁰ 40' - 04⁰ 17' LU dan garis bujur 96⁰ 43' - 97⁰ 55' BT dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten langkat (provinsi Sumatera Utara).
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁹

Kabupaten Gayo Lues ialah wilayah yang berada diketinggian 100-3000 meter diatas permukaan laut. 56,08 wilayahnya berada diketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut dan 43,93 % wilayahnya terletak dikemiringan diatas 40% yang berupa pergunungan. Sebagai kawasan di Kabupaten Gayo

⁹ Bappeda. Gayolueskab. Go. Id

Lues adalah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km². Adapun jumlah Kecamatan di Gayo Lues 11 Kecamatan yang terdiri dari 145 desa.¹⁰ Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues menggunakan prediksi penduduk dari hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 untuk mendapatkan data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues pada saat ini berjumlah 94.100 jiwa.

Menurut pandangan hukum Islam adat yaitu sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan hukum sedangkan adat menurut masyarakat Kabupaten Gayo Lues ini yaitu pemikiran atau ide dari tetua zaman terdahulu yang dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga halnya dengan praktik *Man Pasir* yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues yang telah mendarah daging dari zaman dahulu sampai saat ini karena *Man Pasir* adalah tradisi turun temurun sampai saat ini masih dilaksanakan. *Man Pasir* ini adalah salah satu acara pada pesta pernikahan yang dilaksanakan pada malam hari untuk merayakan hari terakhir menjadi lajang sepasang kekasih.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Imam Kampung dan juga masyarakat Gayo Lues, penulis dapat menguraikan bahwa Praktik *Man Pasir* ini dilaksanakan pada saat acara perkawinan. Umumnya acara *Man Pasir* dilakukan pada malam hari yaitu pada upacara perkawinan yang mana

¹⁰ Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022-2023.

diadakan oleh para pemuda dan pemudi masyarakat Gayo Lues. Pada saat inilah dilaksanakan bermacam-macam kegiatan diantaranya memakai hini pengantin pria dan wanita (*Bekacar*) yang akan melangsungkan pernikahan, mengundang syair-syair yang berisikan pantun-pantun atau nasehat yang disampaikan melalui didong, tari saman, serta mendengarkan musik-musik daerah (Musik Gayo) hingga larut malam.¹¹

Para pemuda dan pemudi yang ikut didalam acara *Man Pasir* ini berada dalam satu rumah yang luas atau dalam tratak (*Bangsalan*) yang disediakan, dalam rumah tersebut pemuda dan pemudi melakukan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tengah malam. Biasanya berlaku juga sistem pembagian kerja antara pemuda dan pemudi, dimana sebagian pemuda dan pemudi bekerja didapur untuk menyiapkan makanan untuk dimakan bersama-sama pada saat acara *Man Pasir* berlangsung, sebagian lagi pemuda dan pemudinya merias kaki dan tangan pengantin pria dan wanita. Pada acara *Man Pasir* ini tidak diperbolehkan pemudi (*Seberu*) dan pemuda (*Sebujang*) duduk berduan, apabila hal ini terjadi maka mereka akan mendapat sanksi yang akan diberikan oleh pemuka adat (*Jema Opat*).¹²

Salah satu tokoh masyarakat yaitu geuchik yang bernama bapak Abu bakar mengatakan, Praktik *Man Pasir* ini dilakukan di kalangan pemuda dan pemudi di Kabupaten Gayo Lues karena ada hal yaitu merayakan berakhirnya masa lajang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan berkumpul dengan teman temannya dan makan bersama. Seiring dengan

¹¹ Wawancara dengan tokoh Imam Kampung dan Masyarakat Gayo Lues pada tanggal 30 april 2022.

¹² *ibid*

perkembangan zaman hadirnya budaya luar serta munculnya teknologi-teknologi kerap mewarnai perkembangan budaya Gayo Lues, baik kedalam perubahan yang baik maupun sebaliknya kearah yang lebih buruk. Tradisi *Man pasir* ini mengalami perubahan yang sangat drastis yang mana Man Pasir pada zaman dahulu sangat kental akan kebiasaan khas masyarakat tradisional, namun dalam perkembangannya justru hal berbaur tradisional banyak berubah bahkan ditinggalkan oleh para pemuda dan pemudi yang tidak paham betul seluk beluk sejarah budaya leluhur tanah Gayo. Saat ini Praktik *Man Pasir* menjadi beban bagi masyarakat karena harus mengawasi pemuda pemudi agar tidak melakukan hal yang dilarang seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan karena selain syariat islam yang melarang berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya adat juga melarangnya, karena berkumpulnya laki-laki dan perempuan akan mendekatkan kepada zina yang awalnya hanya duduk bersamaan sampai larut malam, pegangan tangan dan akan jatuh kepada perzinaan.¹³

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya acara *Man Pasir* ini adalah sebuah acara adat istiadat suku Gayo Lues secara turun temurun, maka peneliti menelaah penjelasan bahwa adat atau Islam menyebutnya dengan *al-'urf*. Praktik *Man Pasir* banyak perubahan karena masyarakat saat ini sudah mengikuti modernisasi yang kebarat-baratan dan melupakan larangan-larangan yang diajarkan Islam. Namun masyarakat masih mengadakan Praktik ini walau tidak sesuai dengan ajaran Islam dan

¹³ Abu Bakar, Geuchik Bustanussalam, wawancara pribadi, Gayo Lues, 25 maret 2022.

banyaknya perubahan karena masyarakat sudah menganggap acara tersebut sebagai adat yang tidak bisa ditinggalkan atau kewajiban, jika ditinggalkan masyarakat beranggapan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penyebabnya karena kurangnya pemahaman dibidang agama khususnya. Bagaimana pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues tentang Praktik *Man Pasir*, dalam hal ini kita akan mengetahui apakah praktik *Man Pasir* masyarakat Gayo Lues ini termasuk kedalam kebiasaan yang bernilai kepada yang baik atau bernilai kepada merusak.

Pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues Terhadap Man Pasir Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues.

Masyarakat Gayo Lues sangat mengenal Tradisi *Man Pasir* yang merupakan adat dalam pesta pernikahan. Dahulu Acara *Man Pasir* ini wajib diadakan dan dilaksanakan setelah sholat isya' sampai larut malam yang melaksanakannya adalah pemuda dan pemudi dari dalam kampung maupun dari luar kampung. Pemuda dan pemudi berkumpul disatu rumah yang luas dan tidak dibolehkan bergabung antara pria dan wanita jika diketahui akan mendapatkan sanksi oleh pemuka adat (*orang opat*), pemuda dan pemudi mengadakan acara makan-makan, berinai (*bekacar*) untuk pasangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta mempersembahkan acara adat seperti didong, saman, balas pantun menggunakan bahasa daerah, mendengarkan musik serta pongot.

Namun, pada saat ini Keberadaan praktik ini masih bernilai pro dan kontra pada masyarakat Gayo Lues karena banyaknya perubahan dari zaman

dahulu dengan sekarang karena mulai dari acara Man Pasir ini saja dapat kita lihat bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Syariat Islam mulai dari berkumpulnya pemuda dan pemudi pada malam hari sampai larut malam dan tidak ada batasan pria dan wanita, menggunakan keyboard dan mendengarkan musik dj serta membawa minuman terlarang seperti tuak dan ganja, Setelah praktik *Man pasir* ini banyak terjadi kepada pemuda pemudi yaitu kawin lari.

Ulama Kabupaten gayo Lues berbeda pendapat tentang Praktik Man Pasir ini tengku Sahirman mengatakan tradisi ini dilihat dari 2 sisi pertama positifnya yaitu untuk menjaga kekompakan antara pemuda dan pemudi yang ada di kampung sedangkan kedua dari sisi negatifnya bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam acara tersebut. Namun, lebih baik tidak diadakan acara ini karena takut menjerumuskan kedalam kemaksiatan dan perzinaan seperti berduaan dengan lawan jenisnya maka akan timbul yang ketiga yaitu syaetan. Hal ini sesuai dengan HR. Al-Tirmizi yang artinya : “tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaetan”

Pendapat dari tengku Jemari yaitu anggota MPU ialah menurut saya sah-saja tradisi ini karena ada tujuannya yaitu dari pihak keluarga juga bersedekah dengan memberikan makanan kepada pemuda pemudi. Menurut saya tradisi ini terdapat nilai yang islamiah nya seperti tadi bersedekah tidak ada unsur meminta upah atau imbalan dari pemuda pemudi, itu termasuk perbuatan yang disukai oleh Nabi yaitu memberi makanan kepada orang lain. Sedangkan, pendapat dari tengku Hasanuddin yaitu dulu rangkaian acara

dalam Walimah sangat bagus dan patut di pertahankan namun saat ini banyak terjadi pelanggaran adat dan syariat yang membuat tradisi tersebut menjadi kurang baik diadakan karena seperti prosesnya yang menggunakan musik keyboard dengan suara yang keras dan adanya pemuda yang meranggar aturan membawa minuman terlarang.

Tengku Hasbi anggota MPU Kabupaten Gayo Lues berpendapat yaitu tradisi Man Pasir yang sekarang lebih baik di hapus saja karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dapat dilihat dari acara nya disana mereka menggunakan musik keyboard padahal dalam Islam musik haram hukumnya karena alat musik yang haram ada didalamnya contohnya gitar dan piano yang melalaikan orang-orang sehingga lupa waktu. Hal ini jelas dalam kitab Ibnu Hajar dijelaskan bahwa gitar,seruling tersebut adalah alat yang haram digunakan karena syeitan sangat menyukainya.

Berdasarkan hasil pendapat-pendapat ulama diatas maka MPU Kabupaten Gayo Lues bapak H. Syahirman menyimpulkan pandangan mereka terhadap acara *Man Pasir* di dalam perta pernikahan yaitu, *Man Pasir* ini maksudnya mengumpulkan pemuda dan pemudi dan dilaksanakan acara tersebut yang mana makan-makan dan menampilkan acara adat. Namun, pada saat ini acaranya banyak perubahan yang tidak sesuai Syariat Islam. Walaupun Qanunnya masih diproses namun Hasil rapat kami tentang praktik Man Pasir ini yaitu sebaiknya *Man Pasir* tidak dilaksanakan karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya, dalam rangka menolak Dzar'ul mafasid

dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam.¹⁴

Berdasarkan keterangan diatas, Praktik *Man Pasir* tidak dianggap sebagai '*Urf fasid*, karena bertentangan dengan syarat '*Urf* untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Artinya adat Man Pasir ini tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*. Adapun kehujjahan sebuah '*urf* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. '*Urf* harus berlaku terus menerus.
2. '*Urf* yang dijadikan sumber bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.
3. Tidak terdapatnya penegasan nash yang berlawanan dengan '*urf*. Artinya, pemakaian '*urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nash yang pasti dari syariat karena sebuah nash syara' harus didahulukan dari pada '*urf*, namun apabila nash syara' tersebut bisa digabungkan dengan '*urf* maka '*urf* tersebut bisa digunakan.
4. '*Urf* bisa diaplikasikan dalam kehidupan apabila memakainya tidak membawa kepada maksiat dan kerusakan.¹⁵

Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari '*Urf* dalam praktik *Man Pasir* dapat diambil beberapa analisis. Pertama, *Man Pasir* dapat dikategorikan sebagai '*Urf* Fasid sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Man Pasir* dapat

¹⁴ Wawancara dengan kepala MPU Kab. Gayo Lues Tengku H. SYAHIRMAN, 13 juni 2022.

¹⁵ Abd, Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Tahkim, Vol. IX No. 1, Juni 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hlm. 22.

membawa kepada maksiat. Dapat dilihat pada praktiknya sekarang sering kali acara *Man Pasir* menyalahi aturanadat yang ada di Kabupaten Gayo Lues seperti berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya didalam satu ruangan, membawa minuman keras serta menggunakan musik secara berlebihan sehingga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Hal tersebut dinilai dapat membawa kepada maksiat dan kerusakan. Dalam Islam dikenal konsep *sadd zariah* yaitu menutup celah yang dikhawatirkan timbulnya maksiat atau mudhorot yang lebih besar apabila perbuatan itu dikerjakan .

5. KESIMPILAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berdasarkan observasi, penelitian dan wawancara yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Man Pasir* dalam pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues ini acara berlangsung setelah isya sampai larut malam dan mengadakan acara makan-makan, berinai (bekacar) serta mendengarkan musik bersama. Tujuannya yaitu perpisahan masa lajang atau masa gadis seorang pengantin sehingga praktik ini sudah membudaya dari dahulu sampai sekarang. Dalam praktiknya, *Man Pasir* tidak hanya terjadi didalam satu kampung saja yang sama namun juga pada kampung yang berbeda.
2. Pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di kabupaten ini sebaiknya *Man Pasir* tidak dilaksanakan

karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya dalam rangka menolak dzar'ul mafasid dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan, wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku yang sesuai dengan hukum syari'at Islam. Praktik *Man Pasir* yang terjadi ini tergolong kepada '*Urf fasid* jika dilihat dari segi keabsahan dan nilainya yang mana praktik yang dijadikan tradisi *Man Pasir* ini tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak memenuhi kepada kriteria sebagai '*urf*. Karena, didalam prosesnya berkumpulnya pemuda dan pemudi yang bukan mahramnya, serta lebih mendekatkan kepada perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Baiti Jannati: Kitab Terlengkap Nasehat Allah dan Rasulullah Tentang Rumah Tangga*. Yogyakarta: Saufa, 2015.

Al-Iraqy, Butsainah As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan yang bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.

Ariyono dan Sinegar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Bahry, Rajab. *Kamus Umum Bahasa Gayo- Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2011.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Riyadi, Ahmad Ali. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar Ruzz, 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

2. Skripsi

Muhammad Rizki Aji Pratama. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs yang Memberatkan*

(Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)". Skripsi.

Jurusan hukum Keluarga Islam: UIN Walisongo. 2018.

Perkawinan (Walimatul'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa". Skripsi. Fakultas Syari'ah: Universitas Negeri Alauddin. 2018.

3. Jurnal

Rauf, Abd. 2013. "*Hukum Adat Dalam Hukum Islam*". Jurnal: Tahkim. Vol. 9, No. 1, hlm. 22.

4. Artikel

Adiansyah. "*Budaya Man Pasir diTengah Arus Modernisasi*". Artikel: Lintas Gayo, 22 Agustus 2020.

5. Website

Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses Melalui Media Online, <https://kbbi.kata.web.id>